



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/PDT/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MALADI, tempat/tanggal lahir Kalawa, 16 Juni 1960, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Raden Saleh V Nomor 5 Rt. 002/Rw. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

TUTIK LASMININGSIH, tempat/tanggal lahir Kediri, 25 Oktober 1970, Jabatan Direkstur PT. Tri Dharma Sentosa, alamat Jl. Jati VII Nomor 2 Rt. 001/Rw. 007, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 tertanggal 7 Februari 2018 selaku Direktur PT. Tri Dharma Sentosa, bertindak untuk dan atas nama PT. Tri Dharma Sentosa, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

NOVA KARYADI, tempat/tanggal lahir Klaten, 11 Maret 1976, Jabatan Direktur PT. Karya Griya Agung Sejahtera, alamat Jl. Jati VII, Nomor 2 Rt. 001/Rw. 007, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Notaris Nomor 8, tertanggal 21 Nopember 2019, selaku Direktur PT. Karya Griya Agung Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Griya Agung Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Adv. Adi, S.H.**, dan **2. Adv. Harjoyo, SH.**, kesemuanya Advokat / Pengacara pada Kantor Jasa Hukum ADI, SH., & PARTNERS, beralamat di Jalan Singa Raya Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 521/XI/2020/SK/PN Plk, tanggal 09
Nopember 2020;

Lawan

HERNANDY Alias HERNANDIE, beralamat di Jalan Cilik Riwt KM. 8,5 Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

MARGO Alias MARGOE I.S. beralamat di Jalan A. Yani, Gg. Datar Rami, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

RUSTY, beralamat di Jalan Cilik Riwt KM. 8,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

MEDAN GINTER, beralamat di Jalan Tjilik Riwt KM. 16, Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

NURDIN, beralamat di Jalan Kini Balu No. 168, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

FAISOL, beralamat di Jalan Bandeng II Gg. 4 Nomor 1, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

MARLIN L. RUNTING, beralamat di Jalan Dayak Permai II Nomor 10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

ANDAR ARDI, SE., beralamat di Jalan Kencana IV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

YURBAYA RAHEN SIMPEI, S.Pd., beralamat di Jalan Manjuhan IV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;

HERLIK K LABAN, beralamat di Jalan Macan Simpang Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX dan Terbanding X semula Tergugat X, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Darius Hindu, SH.**, dan **2. Lodewik, S.H.**, Advokat/Pengacara berkedudukan di Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai Advokat bergabung pada Kantor Advokat "DARIUS HINDU,SH.& REKAN, alamat Jl. Tjilik Riwut KM. 4 Jl. Mutiara V Nomor 16 Rt.04/RW. 04, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/Adv-DH/SKK/Pdt/XI/2020, tertanggal 23 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 565/XI/2020/ SK/PN.Plk., tertanggal 23 Nopember 2020;

dan

Camat Kecamatan Jekan Raya Cq. Lurah Kelurahan Bukit Tunggul, beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 98/PDT/2021/PT PLK, tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 98/PDT/2021/PT PLK, tanggal 2 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 98/PDT/2021/PT PLK, tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 98/PDT/2021/PT PLK, tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 216/Pdt.G/2020/PN PLK, tanggal 4 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp 3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 216/Pdt.G/2021/PN PLK, masing-masing tanggal 19 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, oleh Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III, pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah memori banding tersebut disampaikan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX dan Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX dan Terbanding X semula Tergugat X telah diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX dan Terbanding X semula Tergugat X tersebut selanjutnya juga telah disampaikan secara seksama kepada Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III, pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing tanggal 25 Agustus 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 216/Pdt.G/2021/PN Plk., dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang dijukan oleh Pihak Para Pembanding/Para Penggugat tanggal 30 Agustus 2021 dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan Para Terbanding /Para Tergugat tanggal 13 September 2021 berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Provisi sudah tepat dan benar dengan menolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim Tinggi mengambil alih pertimbangan dimaksud dan oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dimaksud dari Para Tergugat/Para Terbanding telah menyangkut pokok perkara sehingga belum dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga semua eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Penggugat I mendalilkan memperoleh tanah yang keseluruhannya menjadi objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya Nomor : 18.500.142BPN.1989 di Jalan Tjilik Riwut atas nama Arlamsyah MS seluas 150 Ha sesuai bukti P11 yang hanya berupa fotocopy tanpa asli ;
- Bahwa Penggugat I mendalilkan memperoleh hak atas tanah berdasarkan :
 1. SPPT No.594/1002/IX/KL-BT/Pem tanggal 10-8-2018 ;
 2. SPPT No.594/997/IX/KL-BT/Pem tanggal 10-8-2018 ;
 3. SPPT No.594/999/IX/KL-BT/Pem tanggal 10-8-2018 ;
 4. SPPT No.594/1001/IX/KL-BT/Pem tanggal 10-8-2018 ;
 5. SPPT No.594/998/IX/KL-BT/Pem tanggal 10-8-2018 ;
- Bahwa Penggugat II (PT Tri Dharma Sentosa) memiliki kavling berdasarkan HGB No. 2810 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya ;
- Bahwa Tergugat III (PT Karya Griya Agung Sejahtera) memiliki kavling berdasarkan :
 1. Sertifikat HGB No.2813 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan BPN Kota Palangkaraya ;
 2. Sertifikat HGB No.2812 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan BPN Kota Palangkaraya ;
 3. Sertifikat HGB No.2742 tanggal 22 September 2019 yang dikeluarkan BPN Kota Palangkaraya ;
 4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/563/PEM/II/KL-BT/2016, tanggal 4 Januari 2016

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditandatangani Lurah Kelurahan Bukit Tunggal dan Camat Kecamatan Jekan Raya ;

- Bahwa berdasarkan bukti P11 yang hanya berupa fotocopy tanpa ada aslinya dimana disebutkan luasnya 150 Ha berupa ijin pembukaan tanah Negara bebas untuk lokasi perkebunan yang terletak di jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangkaraya atas nama Arlansyah MS, dkk dimana Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa tanah seluas 150 Ha tersebut merupakan Tanah Adat dimana dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.13/2009, tentang Tanah Adat dan hak-hak Adat diatas tanah Propinsi Kalimantan Tengah diatur tentang tanah Adat, tanah Adat bersama dan adat milik perseorangan ;
- Bahwa berdasarkan Perda Kalteng No. 16/2008, tentang Lembaga Adat Dayak Kalteng, dimana diatur tentang Lembaga Adat Dayak Kalimantan Tengah dan berfungsi sebagai Peradilan Adat yang berlaku di Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T1 berupa surat pernyataan menggarap tanah atas nama Hernandie (Tergugat I) dengan ukuran 500mx300m = 150.000m² tertanggal 2 Nopember 1992 fotocopy sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa bukti ini membenarkan dalil para Tergugat yang sepakat untuk membuat surat hak garap atas nama Tergugat I namun secara implisit tanah tersebut digarap Hernandie (Tergugat I), Tongah, Margo (Tergugat II) Hendie Hungke, Lanca, Dohong, Ombo sehingga keberadaan tanah 500 m x 300 m = 150.000 m² , digarap bersama ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T2 berupa Surat Pernyataan Tanah No. 594/12/RT.01 RWXIV-BT/PEM, tanggal 30 Agustus 2010 atas nama Hernandie ukuran 100 m x 100 m = 10000 m² berupa fotocopy dan aslinya dengan diketahui Ketua RT, Lurah Bukit Tunggal dan juga diketahui Camat Jekan Raya ;
- Bahwa Tergugat II sesuai bukti Surat T4 berupa fotocopy, membuktikan bahwa Tergugat II memiliki tanah ukuran 80 m x 60 m = 4.800 m², berdasarkan SPT dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2010 yang ditandatangani dan diketahui oleh RT 01/RW XIV, Lurah Bukit Tunggal dan Camat Jekan Raya ;
- Bahwa Tergugat III sesuai bukti surat T4 berupa fotocopy membuktikan Tergugat III memiliki tanah ukuran 115 m x 92 m = 10.580 m² yang ditandatangani dan diketahui oleh RT.01/RW XIV, Lurah Bukit Tunggal dan Camat Jekan Raya tanggal 6 Oktober 2010 ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat V sesuai bukti surat T5-a berupa fotocopy membuktikan Tergugat V memiliki tanah ukuran $80 \text{ m} \times 45 \text{ m} = 3.600 \text{ m}^2$ yang ditandatangani dan diketahui oleh RT.01/RW XIV, Lurah Bukit Tunggal dan Camat Jekan Raya tanggal 6 Oktober 2010 ;
- Bahwa Tergugat VI sesuai bukti surat T8 dan T9 yang berupa fotocopy dan aslinya membuktikan Tergugat VI memiliki tanah ukuran $40 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 8.000 \text{ m}^2$ yang ditandatangani dan diketahui Lurah Bukit Tunggal tanggal 18 Oktober 2010 ;
- Bahwa bukti surat T10, T11 dan T12 berupa fotocopy yang membuktikan bahwa bukti surat tersebut tentang pemilikan tanah yang ada di lokasi objek tanah perkara, namun tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa surat pernyataan tanah yang ditandatangani dan diketahui Lurah Bukit Tunggal dan Camat Jekan Raya membuktikan bahwa surat-surat bukti dari Para Tergugat I, II, III, V dan VI lebih dahulu terbit daripada milik Penggugat juga berdasarkan bukti T1 sebagai bukti awal Tergugat menggarap tanah sejak tahun 1992, maka sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa bukti-bukti dari Para Tergugat adalah terlebih dahulu diterbitkan Pejabat yang berwenang sehingga bukti Para Tergugat adalah sah menurut hukum ;
- Bahwa berdasarkan surat T14 berupa fotocopy yang aslinya ada dan juga menjadi bukti Para Penggugat yaitu P18 tentang putusan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya No : 10/KMA/KEL-BT/PLK/IX/2020, tentang perkara Adat Hernandie dan kawan kawan melawan Maladi, dimana diputuskan :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Hernandie, dkk) untuk seluruhnya ;
 2. Surat Kesepakatan Damai Antara MALADI dengan HERNANDIE CS dibuat di Palangka Raya, pada tanggal 8 Mei 2019 yang ditandatangani oleh MALADI DAN HERNANDIE dinyatakan tidak berlaku (Gugur) ;
 3. MALADI pada saat Mediasi I (Pertama), Mediasi II (Kedua) dan Mediasi III (Ketiga) tidak hadir, juga pada saat komisi Lapangan tanah yang disengketakan tidak hadir ;
 4. Memerintahkan kepada HERNANDIE, DKK untuk membersihkan sertra membuat pagar dan patok batas-batas yang berbatasan dan mengurus surat-surat tanah ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Adat, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa bukti surat T14/P18 merupakan alat bukti surat yang sah sebagaimana Kelembagaan Adat Dayak Kalteng telah diatur dalam Perda No. 16/2008 tentang putusan Lembaga Adat yang harus dihormati sebagai bagian dari kearifan lokal dan berdasarkan pasal 1 angka 26 dari Perda No 16/2008, diatur tentang Kerapatan Mantir Adat atau Lembaga Kerapatan Adat adalah Perangkat Adat Pembantu Damang atau Gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat ditingkat Kecamatan dan Anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan berfungsi sebagai sebagai peradilan Adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan Adat Dayak di Wilayahnya ;
- Bahwa berdasarkan pasal 27 dan pasal 28 dari Perda No 16/2008, mengatur tentang penyelesaian sengketa dimana setiap sengketa yang diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Bukti T 14/P18 tersebut, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Putusan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Bukit Tunggal tersebut adalah sah ;
 - Bahwa bukti-bukti surat lainnya dari para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, berhubung bukti- bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup untuk membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan menyatakan Gugatan Para Penggugat / Pembanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Para Pembanding dipihak yang kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal-pasal dari *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat /Para Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Plk., tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 216/Pdt.G/2020/ PN Plk., tanggal 4 Agustus 2021 ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/ Para Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada Senin,tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami Togar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua Majelis,dengan H. Irwan Effendi, S.H.,M.H.,dan Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum.,masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim-Hakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 98/PDT/2021/PT PLK., tanggal 18 Oktober 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 98/PDT/2021/PT PLK., tanggal 2 Nopember 2021 oleh Kami Togar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Abdul Ra'uf, S.H., M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ABDUL RA'UF, S.H.,M.H.

ttd

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

TOGAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Materai Putusan.....	Rp 10.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,-
3.	Biaya Proses.....	Rp130.000,-
Jumlah		Rp150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)..		